



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Syahrizal als ljal
2. Tempat lahir : Stabat Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/9 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bekerja di PT.Q-TON

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2017

Terdakwa M. Syahrizal als ljal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat, beralamat di Jl. Perjuangan No.218 Paluh Manis, Kec. Gebang, Kab. Langkat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 17 Mei 2017;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Syahrizal Alias Ijal terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan pertam Pasal 81 ayat {2} UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Syahrizal Alias Ijal dengan pidana penjara selama : 8{delapan} Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dandenda Rp. 100.000.000,- {sertus ju ta rupiah} ; Subsidair 6{enam} bulan penjara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- {dua ribu rupiah} ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa M. SYAHRIZAL Als IJAL pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Wonosari Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di Sekolah Panca Karya Stabat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi korban AYU WULANDARI sedang berada dirumah teman saksi korban yang terletak di Kec. Wampu Kab. Langkat tiba-tiba terdakwa M. SYAHRIZAL Als IJAL datang menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu saksi korban pergi bersama terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kalau memang kau sayang sama ku, ya udah kita melakukan hubungan (persetubuhan)" jawab saksi korban "Aku enggak mau" lalu terdakwa kembali mengatakan "Kalau adek enggak mau kita putus" dan karena saksi korban takut diputusi selanjutnya saksi korban pun mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban "Abang janji enggak akan ninggali ayu, abang cinta sama cinta sama ayu, abang janji akan tanggung jawab dan hikahi ayu" selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke sebuah rumah kosong di Jl. Wonosari Kec. Stabat Kab. Langkat (Sekolah Panca Karya Stabat) dan ditempat tersebut kemudian terdakwa langsung membuka pakaian dan celana saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang dan terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa menciumi bibir saksi korban dan meremas-remas buah dada saksi korban, setelah itu terdakwa menggunakan kondom dan kemudian menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang telah menegang kedalam lubang kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kondom tersebut, setelah saksi korban dan terdakwa merapikan dan memakai kembali pakaian masing-masing. Dan terakhir kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib ditempat yang sama. Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 416/VER/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh dr. MIRANDA DIZA, Sp.OG dokter pada Puskesmas Stabat yang melakukan pemeriksaan : tampak Laserasi pada hymen inferporata pada arah jam 2, 3, 5, 7, 9, 11 dengan kesimpulan : Kesan Hymen tidan in take.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa M. SYAHRIZAL Als JAL pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Wonosari Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di Sekolah Panca Karya Stabat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi korban AYU WULANDARI sedang berada dirumah teman saksi korban yang terletak di Kec. Wampu Kab. Langkat tiba-tiba terdakwa M. SYAHRIZAL Als JAL datang menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu saksi korban pergi bersama terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kalau memang kau sayang sama ku, ya udah kita melakukan hubungan (persetubuhan)" jawab saksi korban "Aku enggak mau" lalu terdakwa kembali mengatakan "Kalau adek enggak mau kita putus" dan karena saksi korban takut diputusi selanjutnya saksi korban pun mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban "Abang janji enggak akan ninggali ayu, abang cinta sama cinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama ayu, abang janji akan tanggung jawab dan hikahi ayu" selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke sebuah rumah kosong di Jl. Wonosari Kec. Stabat Kab. Langkat (Sekolah Panca Karya Stabat) dan ditempat tersebut kemudian terdakwa langsung membuka pakaian dan celana saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang dan terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa menciumi bibir saksi korban dan meremas-remas buah dada saksi korban, setelah itu terdakwa menggunakan kondom dan kemudian menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang telah menegang kedalam lubang kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kondom tersebut, setelah saksi korban dan terdakwa merapikan dan memakai kembali pakaian masing-masing. Dan terakhir kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib ditempat yang sama. Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 416/VER/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh dr. MIRANDA DIZA, Sp. OG dokter pada Puskesmas Stabat yang melakukan pemeriksaan : tampak Laserasi pada hymen inferporata pada arah jam 2, 3, 5, 7, 9, 11 dengan kesimpulan : Kesan Hymen tidan in take.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- AYU WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di peyidik polisi dan membenarkan semua keterangan.
- Bahwa yang saksi terangkan adalah mengenai persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi di ruangan sekolah panca karya di jalan wonosari stabat.
- Bahwa saksi disetubuhi sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran sudah sekitar 3 bulan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2017 pukul 13.00 wib ketika saksi berada di rumah teman saksi di Desa Pantai Gemi Kecamatan Wampung Kabupaten Langkat, terdakwa datang menjemput saksi dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa mengajak saksi jalan-jalan, pada saat saksi dibonceng di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi “ kalau kamu sayang pada aku ya kita lakukan hubungan persetubuhan lalu saksi jawab tidak mau dan terdakwa mengatakan lagi kalau adek tidak mau ya kita putus aja, karena saksi takut diputusin makanya saksi jawab iya lalu terdakwa mengatakan abang janji tidak akan meninggalkan adik ayu abang cinta sama ayu abang janji akan bertanggung jawab adan akan menikahi Ayu kemudian terdakwa membawa saksi ke sebuah ruangan kosong di sekolah Panca Karya Jalan Wonosari Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat setelah sampai saksi dan terdakwa masuk dalam ruangan tersebut terdakwa membuka pakaian dan celana saksi hingga saksi telanjang dan kemudian terdakwa membuka celananya dan celana dalamnya dan terdakwa menciumi dada saksi dan saksi melihat terdakwa memakai kondom ke alat kemaluannya yang sudah tegang, setelah itu terdakwa meniduri saksi dan menindih saksi sambil memasukkan alat vitalnya kedalam alat vital saksi dan mengoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali sampai spermanya keluar didalam kondom dan setelah itu terdakwa membonceng saksi membawa pulang.
- Bahwa yang kedua kalinya juga di dalam ruangan sekolah tersebut .
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa pertama kali pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 15.00 wib dan yang ke dua saksi tidak ingat lagi jelasnya pada bulan februari 2017 pukul 20.00 wib.
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada yang melihat atau tidak tetapi pada waktu itu ada teman terdakwa yang memberikan tempat kami lakukan persetubuha.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman terdakwa tersebut dan baru kali itu
- Bahwa terdakwa tidak mengancam saksi tetapi hanya dikatakan kalau tidak mau terdakwa akan memutuskan hubungan saksi dengan terdakwa.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa ada bertanya apakah Ayu masih perawan.
- Bahwa terdakwa berjanji akan menikahi saksi dan akan bertanggung jawab
- Bahwa terdakwa datang ke rumah teman saksi menjemput saksi karena saksi menelfon terdakwa menyuruh datang.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali melakukannya dan merasa sakit dan juga mengeluarkan darah tetapi untuk yang kedua kalinya kemaluan saksi tidak berdarah lagi.
- Bahwa saksi disetubuhi diatas tempat tidur ruang UKS
- Bahwa saksi baru berumur 16 tahun kelas 1 SMA dan sekarang tidak sekolah lagi sejak kejadian tersebut
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan wak saksi sedangkan orang tua saksi tinggal di Aceh.
- Bahwa kejadian ini ketahuan wak saksi karena saksi pernah cerita kejadian ini kepada teman saksi, makanya wak tahu diceritakan oleh teman saksi, setelah wak tahu dan memastikan pada saksi lalu wak laporkan kejadian ini kepolisi.
- Bahwa hingga sekarang keluarga terdakwa tidak melakukan perdamaian dengan keluarga korban.
- Bahwa saksi juga sudah divisum.
- Bahwa saksi sekarang tidak cinta lagi dengan terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

- TENGKU ZAINAB ALIAS NAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui persetujuan yang dilakukan terdakwa kepada anak saksi, saksi tidak melihat tetapi anak saksi mengaku bahwasanya korban telah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 pukul 20.00 wib anak saksi Ayu Wulandari menelfon saksi katanya tidak lagi mau sekolah di Stabat mau pindah ke Binjai, kemudian saksi menelfon adik saksi yang bernama Tengku Aida yang tinggal di Binjai saksi minta tolong sama adik saksi untuk mengurus anak saksi pindah sekolah ke Binjai, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 pukul 20.00 wib adik saksi menelfon saksi menyuruh pulang ada masalah dengan anak saksi Ayu Wulandari, lalu saksi tanya ada masalah apa, dijawab oleh adik saksi Ayu tidak perawan lagi dan pada tanggal 18 Februari 2017 saksi sampai dirumah adik saksi di Binjai dan saksi bertemu dengan anak saksi dan saksi bertanya, anak saksi mengaku telah disetubuhi oleh terdakwa dan membawa anak saksi ke dokter kandungan Rumah Sakit Silvani Binjai setelah diperiksa dokter, dokter

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan yang mana anak saksi tidak perawan lagi dan setelah itu saksi membuat laporan ke Polisi Polres Langkat.

- Bahwa saksi tinggal di Aceh sedangkan anak saksi tinggal bersama Tengku Umar Zein Di Stabat.
- Bahwa anak saksi baru berumur 16 (enam belas) tahun masih kelas 1 SMA dan sekarang tidak sekolah lagi.
- Bahwa saksi tidak menayakan berapa kali sudah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak senang atas perbuatan terdakwa.
- Bahwa tidak ada keluarga terdakwa yang datang untuk berdamai.
- Bahwa saksi keberatan atas perbuatan terdakwa karena sudah merusak masa depan anak saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
- T BADIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tudak tahu masalah apa , yang saksi tahu anak saksi ditangkap polisi.
 - Bahwa saksi kenal dengan korban ayu wulandari pernah dating kerumah mencari anak saksi M Syahrial Alias Ijal.
 - Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya perdamaian.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
- TENGKU ZAINAB ALIAS NAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tahu tentang persetujuan keponakan saksi dengan terdakwa,
 - Bahwa saksi tidak melihat tetapi saksi ada disuruh oleh orang tua Ayu untuk mengurus Ayu pindah sekolah dari Stabat ke Binjai.
 - Bahwa saksi merasa curiga karena pada saat datang kerumah, Ayu menangis dan saksi menayakan kenapa menangis lalu Ayu mengatakan yang mana terdakwa telah menyetubuhinya dan dia terdakwa tidak mau tanggung jawab dan saksi mengatakan jangan nagis lagi nanti kita datangi rumahnya dan memberitahu kepada orang tuanya.
 - Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi menelfon orang tua korban di Aceh suruh ia datang ke Binjai dan ke esokan harinya orang tua

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu sampai ke Binjai dan saksi bersama orang tua Ayu melapor ke Polisi Langkat.

- Bahwa setelah saksi lapor ke polisi baru datang keluarga terdakwa minta perdamaian.
- Bahwa ada saksi bawa ke rumah sakit untuk memastikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
- TENGKU UMAR ZEIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak melihat persetujuan keponakan saksi, tetapi saksi mendengar pengakuan Ayu.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 pukul 12,00 wib saksi kerumah adik saksi Tengku Aida di Binjai dengan tujuan kenapa keponakan saksi Ayu pindah sekolah sampai saksi dirumah Aida, lalu Aida mengatakan kepada saksi yang mana Ayu sudah dirusak oleh terdakwa dan tolong periksa ke dokter, lalu saksi jawab ya nanti kita bicarakan dengan orang tuanya.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sudah dua kali datang kerumah saksi karena Ayu tinggal di rumah saksi di Stabat Baru.
 - Bahwa orang tua Ayu tinggal di Aceh.
 - Bahwa ada pihak keluarga terdakwa datang kerumah saksi tetapi tidak ada perdamaian.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
- M ROCKY BAHARUDDIN LAROSS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melihat ayu dan ijal naik sepeda motor.
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang perkara ini yang saksi tahu adalah pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 20.00 wib saksi mau kerumah teman saksi ela enggriani memimjam buku, di jalan titi kembar saksi melihat terdakwa dengan ayu berboncengan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa baru tiga bulan kenal dengan korban Ayu Wulandari pada bulan Agustus 2016 di sebuah pesta di Desa Stabat Baru dan akhirnya berpacaran.
- Bahwa terdakwa menyetubuhinya sebanyak 2 kali.
- Bahwa terdakwa melakukannya di ruang kelas Jalan Wonosari Sekolah Panca Karya Stabat, persetujuan tersebut terdakwa lakukan atas sama-sama suka.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 pukul 17.00 wib terdakwa dengan Ayu janji ketemu di depan sekolah Ayu Al Wasliyah Stabat setelah itu terdakwa mengajak Ayu ke Jalan Wonosari Sekolah Panca Karya, karena di lokasi tersebut agak gelap timbul niat terdakwa untuk menyetubuhinya lalu terdakwa mengajak Ayu keruangan sekolah dan sampai diruangan sekolah terdakwa menciumnya bibir dan meremas-remas payudara Ayu dan terdakwa mengajak untuk bersetubuh tetapi Ayu diam tidak menjawab karena tidak menjawab terdakwa membuka celananya pakaian dan terdakwapun membuka celana terdakwa hingga keduanya telanjang kemudian terdakwa menidurinya dan menindih dari atas sambil menciumnya dan memasukan kamaluan terdakwa kedalam kamaluan Ayu setelah masuk terdakwa mengoyang-goyangkannya sehingga sperma terdakwa keluar diatas perut Ayu dan setelah itu terdakwa mengantar Ayu pulang kerumah waknya dan pada tanggal 03 Maret 2017 ditempat yang sama terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan pada tanggal 4 Maret 2017 terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa berjanji pada Ayu yang mana terdakwa akan bertanggung jawab.
- Bahwa pada saat bersetubuh kemaluan terdakwa masuk semua kedalam kemaluan Ayu.
- Bahwa terdakwa sudah mempersiapkan kondom sebelumnya agar Ayu tidak hamil.
- Bahwa pada saat melakukan persetujuan tidak ada yang melihat tetapi ada teman terdakwa yang menjaga diluar.
- Bahwa terdakwa mengetahui umur Ayu 16 tahun dan masih sekolah di SMA.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2017 pukul 13.00 wib ketika saksi berada di rumah teman saksi di Desa Pantai Gemi Kecamatan Wampung Kabupaten Langkat, terdakwa datang menjemput saksi dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa mengajak saksi jalan-jalan, pada saat saksi dibonceng di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi “ kalau kamu sayang pada aku ya kita lakukan hubungan persetubuhan lalu saksi jawab tidak mau dan terdakwa mengatakan lagi kalau adek tidak mau ya kita putus aja, karena saksi takut diputusin makanya saksi jawab iya lalu terdakwa mengatakan abang janji tidak akan meninggalkan adik ayu abang cinta sama ayu abang janji akan bertanggung jawab adan akan menikahi Ayu kemudian terdakwa membawa saksi ke sebuah ruangan kosong di sekolah Panca Karya Jalan Wonosari Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat setelah sampai saksi dan terdakwa masuk dalam ruangan tersebut terdakwa membuka pakaian dan celana saksi hingga saksi telanjang dan kemudian terdakwa membuka celananya dan celana dalamnya dan terdakwa menciumi dada saksi dan saksi melihat terdakwa memakai kondom ke alat kemaluannya yang sudah tegang, setelah itu terdakwa meniduri saksi dan menindih saksi sambil memasukkan alat vitalnya kedalam alat vital saksi dan mengoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali sampai spermanya keluar didalam kondom dan setelah itu terdakwa membonceng saksi membawa pulang.
2. Bahwa yang kedua kalinya juga di dalam ruangan sekolah tersebut .
3. Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa pertama kali pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 15.00 wib dan yang ke dua saksi tidak ingat lagi jelasnya pada bulan february 2017 pukul 20.00 wib.
4. Bahwa saksi tidak tahu apa ada yang melihat atau tidak tetapi pada waktu itu ada teman terdakwa yang memberikan tempat kami lakukan persetubuha.
5. Bahwa saksi tidak kenal dengan teman terdakwa tersebut dan baru kali itu
6. Bahwa terdakwa tidak mengancam saksi tetapi hanya dikatakan kalau tidak mau terdakwa akan memutuskan hubungan saksi dengan terdakwa.
7. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa ada bertanya apakah Ayu masih perawan.



8. Bahwa terdakwa berjanji akan menikahi saksi dan akan bertanggung jawab
9. Bahwa terdakwa datang kerumah teman saksi menjemput saksi karena saksi menelfon terdakwa menyuruh datang.
10. Bahwa saksi baru pertama kali melakukannya dan merasa sakit dan juga mengeluarkan darah tetapi untuk yang kedua kalinya kemaluan saksi tidak berdarah lagi.
11. Bahwa saksi disetubuhi diatas tempat tidur ruang UKS
12. Bahwa saksi baru berumur 16 tahun kelas 1 SMA dan sekarang tidak sekolah lagi sejak kejadian tersebut
13. Bahwa saksi tinggal bersama dengan wak saksi sedangkan orang tua saksi tinggal di Aceh.
14. Bahwa kejadian ini ketahuan wak saksi karena saksi pernah cerita kejadian ini kepada teman saksi, makanya wak tahu diceritakan oleh teman saksi, setelah wak tahu dan memastikan pada saksi lalu wak laporkan kejadian ini kepolisi.
15. Bahwa hingga sekarang keluarga terdakwa tidak melakukan perdamaian dengan keluarga korban.
16. Bahwa saksi juga sudah divisum.
17. Bahwa saksi sekarang tidak cinta lagi dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum, orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, Bahwa yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah M SYHRIZAL ALIAS IJAL yang mana selama dipersidangan terdakwa bertingakalah laku normal yang mana terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya serta dapat memberi tanggapan atas keterangan dari pada saksi-saksi yang membenarkan terdakwa adalah orangnya, dan juga terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk melakukan perbuatan yang diniatkan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa dan keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2017 pukul 13.00 wib ketika korban berada dirumah teman korban di Desa Pantai Gemi Kecamatan Wampung Kabupaten Langkat, terdakwa datang menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa mengajak korban jalan-jalan, pada saat saksi korban dibonceng di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi korban " kalau kamu sayang pada aku ya kita lakukan hubungan persetubuhan lalu saksi korban jawab tidak mau dan terdakwa mengatakan lagi kalau adek tidak mau ya kita putus aja, karena saksi korban takut diputusin makanya saksi korban jawab iya lalu terdakwa mengatakan abang janji tidak akan meninggalkan adik ayu abang cinta sama ayu abang janji akan bertanggung jawab adan akan menikahi Ayu kemudian terdakwa membawa saksi ke sebuah ruangan kosong di sekolah Panca Karya Jalan Wonosari Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat setelah sampai saksi korban dan terdakwa masuk dalam ruangan tersebut terdakwa membuka pakaian dan celana saksi korban

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB



hingga saksi korban telanjang dan kemudian terdakwa membuka celananya dan celana dalamnya dan terdakwa menciumi dada saksi korban dan saksi korban melihat terdakwa memakai kondom ke alat kemaluannya yang sudah tegang, setelah itu terdakwa meniduri saksi korban dan menindih saksi korban sambil memasukkan alat vitalnya kedalam alat vital saksi korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali sampai spermanya keluar didalam kondom dan setelah itu terdakwa membonceng saksi korban membawa pulang dan yang kedua kalinya juga di dalam ruangan sekolah tersebut dimana saksi korban disetubuhi oleh terdakwa pertama kali pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 15.00 wib dan yang ke dua saksi korban tidak ingat lagi jelasnya pada bulan Februari 2017 pukul 20.00 wib.

Menimbang, bahwa terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban dan akan bertanggung jawab, saksi korban baru pertama kali melakukannya dan merasa sakit dan juga mengeluarkan darah tetapi untuk yang kedua kalinya kemaluan saksi tidak berdarah lagi. Saksi korban disetubuhi diatas tempat tidur ruang UKS dan saksi korban baru berumur 16 tahun kelas 1 SMA dan sekarang tidak sekolah lagi sejak kejadian tersebut

Menimbang bahwa terdakwa sudah dengan sengaja dan sadar mempersiapkan kondom terlebih dahulu untuk meyetubuhi korban ayu dan terdakwa juga telah membujuk ayu dan melakukan tipu muslihat terhadap ayu dengan kebohongan yang akan memutuskan ayu kalau ayu tidak mau bersetubuh dengan terdakwa. Demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan terdakwa menimbulkan trauma terhadap saksi korban Ayu Wulandari.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M SYAHRIZAL ALIAS IJAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000.(seratus juta rupiah) , dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)